



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Sengketa Pileg Papua: Dengarkan Keterangan Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu

Jakarta, 13 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 pada Selasa (13/08), mulai pukul 13.30 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor Perkara 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 pada hari Minggu, 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, yang mengubah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu, 28 Juli 2024.

Menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara di Distrik Sentani akibat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.128 suara. Pengurangan ini terjadi karena pelaksanaan rekapitulasi ulang yang bermasalah dan cacat hukum. Sebelum rekapitulasi ulang di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Putusan MK Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon, yang sebelumnya selaku Pihak Terkait, memperoleh 3.433 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 58.510 pemilih dan berada pada perolehan kursi nomor 9. Namun, setelah rekapitulasi ulang yang dilaksanakan di Grand Abe, Kota Jayapura, pada tanggal 3 Juli 2024, Pemohon kehilangan kursi karena perolehan suaranya berkurang 1.128 suara, menyisakan hanya 2.305 suara.

Pemohon juga menyoroti bahwa rekapitulasi ulang yang seharusnya dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai kesepakatan awal antara partai politik dan KPU Provinsi Papua, mendadak dipindahkan ke Grand Abe, Kota Jayapura, tanpa penjelasan yang jelas kepada saksi partai politik. Pemohon mencurigai bahwa perubahan lokasi ini disengaja dan direncanakan untuk menjauhkan saksi-saksi mandat partai politik dari tempat rekapitulasi ulang, dengan dugaan adanya upaya pemalsuan dokumen rekapitulasi suara ulang C. Hasil.

Pemohon mengaku bahwa dalam proses rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani, yang melibatkan 225 TPS, ditemukan adanya FORM C.HASIL ganda yang telah ditandatangani oleh saksi mandat partai politik. FORM C.HASIL tersebut ternyata sama dengan yang dikeluarkan dari kontainer (BOX) yang digunakan untuk rekapitulasi suara ulang di Hotel Grend Abe, Kota Jayapura. Namun, terdapat perbedaan angka perolehan suara calon legislatif dan partai politik antara FORM C.HASIL yang diambil dari dalam kontainer dan FORM C.HASIL yang dimiliki saksi mandat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diperoleh di tingkat TPS. Saksi mandat PSI, yang hadir dalam acara rekapitulasi di Hotel Grend Abe, telah menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Jayapura mengenai perbedaan tersebut. FORM C.HASIL yang ditandatangani secara basah oleh saksi mandat PSI berbeda dengan FORM C.HASIL yang dipindai oleh KPU Kabupaten Jayapura. Namun, keberatan tersebut tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Jayapura, sehingga saksi mandat PSI melaporkan masalah ini kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan kepada MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan Daerah Pemilihan Papua 3 di Kabupaten Jayapura, Distrik Sentani, terkait pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Mahkamah menetapkan bahwa Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, tetap sah secara hukum untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua di Daerah Pemilihan Papua 3.

Francine selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang Pendahuluan Jumat (09/08) lalu, menyatakan bahwa berdasarkan kedua amar putusan, rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk perolehan suara anggota DPRD Papua Dapil Papua 3 di Distrik Sentani seharusnya dilakukan dalam waktu maksimal 21 hari sejak putusan dibacakan, atau paling lambat 31 Juni 2024. Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menjalankan tugasnya dengan melakukan pengawasan dan mengingatkan KPU melalui surat tertanggal 30 Juni 2024. Namun, KPU baru melaksanakan rekapitulasi ulang pada 2 dan 3 Juli 2024, melewati batas waktu yang ditetapkan dalam putusan MK. Francine juga menyebutkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi PSU tersebut tidak sepenuhnya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, karena pada 2 Juli 2024, Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan aksi walk out dari ruang pleno sebagai bentuk protes terhadap KPU Kabupaten Jayapura yang dianggap melanggar batas waktu sesuai putusan MK. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130